

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hasan dan Anis (2018), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) dengan tidak melihat apakah kenaikan PDB tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduknya, ataupun ada atau tidaknya perubahan struktur ekonom dalam negara tersebut.

Sukirno (2016) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dan tingkat kemakmuran masyarakat makin bertambah. Berdasarkan definisi-definisi tersebut tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi terjadi apabila dalam sistem perekonomian pada suatu negara mengalami peningkatan dalam jumlah produksi barang dan jasanya, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga apabila dalam suatu negara pertumbuhan ekonomi mengalami kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, maka tentu kesejahteraan masyarakat juga akan terganggu.

2.1.2 Dampak Kontraksi-Resesi Pertumbuhan Ekonomi

Kontraksi ekonomi adalah penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dari bertumbuhnya PDB (Rahmalia, 2020). Sehingga dapat kita definisikan kontraksi ekonomi terjadi ketika tingkat barang dan jasa yang diproduksi masyarakat pada perekonomian suatu negara mengalami penurunan.

Menurut Sugiyanto dan Romadhina (2020), resesi merupakan periode di mana tingkat PDB riil mengalami penurunan dalam kurun waktu dua triwulan berturut-turut atau lebih. Resesi ini dapat ditandai dengan adanya penurunan *output* barang dan jasa masyarakat serta meningkatnya tingkat pengangguran. Lebih lanjut Sugiyanto dan Romadhina (2020), mendefinisikan depresi sebagai bentuk resesi hebat yang terjadi dalam kurun waktu yang lama.

Terjadinya kondisi resesi diakibatkan terjadinya penurunan PDB riil sehingga barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dalam perekonomian menjadi lebih sedikit (Sugiyanto dan Romadhina, 2020). Sedikitnya *output* yang dapat dihasilkan masyarakat juga akan mengakibatkan jumlah *input* yang digunakan akan makin sedikit sehingga peluang kerja akan menurun yang meningkatkan tingkat pengangguran serta makin berkurangnya persediaan modal yang tersedia yang dapat digunakan.

2.2 Program PEN

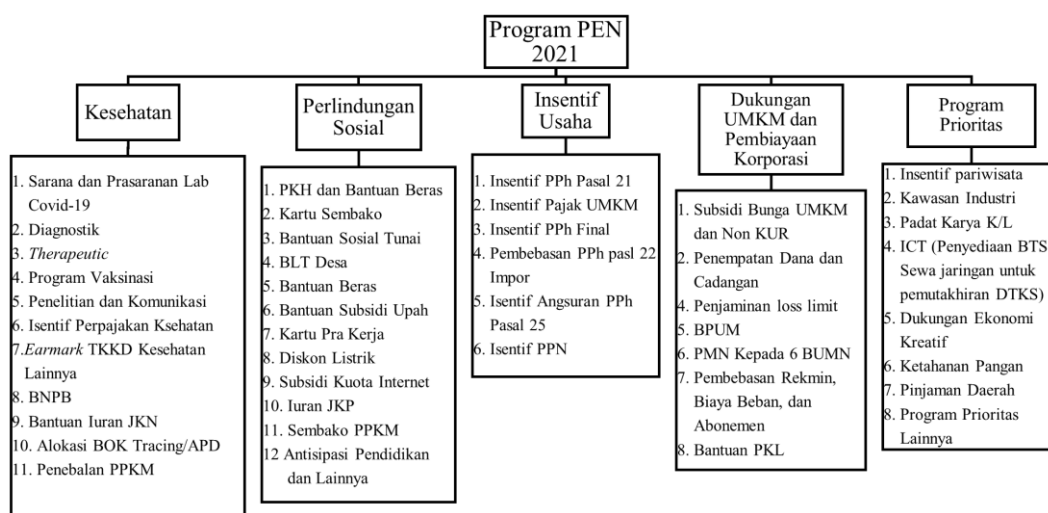
2.2.1 Pengertian Program PEN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya, disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari

kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

2.2.2 Program-program dalam PEN 2021

Gambar II.1 Bagan Program-Program PEN 2021



Sumber: Diolah dari laman resmi Kementerian Keuangan

2.2.2.1 PEN Kesehatan

Kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama yang menjadi perhatian dan harus segera ditangani ketika Covid-19 melanda Indonesia. Berdasarkan Perppu 1 Tahun 2020 yang kemudian sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang 2 Tahun 2020, kesehatan menjadi sektor prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan beriringan dengan program dukungan di sisi ekonomi seperti jaring pengaman sosial atau bantuan sosial, dan dukungan

kepada dunia usaha (Novianti *et al.* (2021). Program belanja dalam bidang kesehatan yang menjadi perhatian dalam program PEN adalah sebagai berikut.

1) Sarana dan Prasarana Laboratorium Covid-19

Belanja penanganan Covid-19 ini digunakan untuk pelaksanaan pengujian Covid-19, pelayanan laboratorium, penyediaan obat untuk pasien, penyediaan sarana prasarana kesehatan (seperti melakukan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan), serta untuk pengadaan alat kesehatan (APD, *test kit*, reagen, ventilator, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya) (Novianti *et al.* (2021). Dengan adanya berbagai alokasi tersebut, Pemerintah mengharapkan segala kebutuhan anggaran mulai dari proses pencegahan dan pengendalian sampai dengan penanganan pasien Covid-19 dapat terpenuhi.

2) Diagnostik

Bagian PEN yang dikeluarkan pemerintah untuk diagnostik, yaitu terkait dengan *testing* dan *tracing*. Testing merupakan tahapan pengujian pasien atau orang yang memiliki kontak dengan pasien Covid-19 untuk diuji apakah terkonfirmasi positif Covid-19 atau tidak. *Tracing* sendiri berkaitan dengan penelusuran lebih lanjut terhadap pasien Covid-19 yang memiliki kontak langsung dengan orang-orang disekitarnya.

3) *Therapeutic*

Selain dengan melakukan pencegahan pemberian terapi pada pasien yang sudah dinyatakan positif terjangkit COVID-19 juga perlu diupayakan seoptimal mungkin dengan tujuan menekan angka *Case Fatality Rate* (CFR) (Setiadi, *et al.*, 2020).

Untuk mendukung program tersebut dan guna menekan tingkat kematian pasien akibat Covid-19, pemerintah mengeluarkan dana untuk terapi pasien Covid-19.

4) Program Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga saat terkena penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan dan tidak menjadi sumber penularan (Rondunuwu, 2021). Dengan begitu pemerintah mencanangkan program vaksinasi untuk masyarakat Indonesia minimal 2 dosis vaksin. Vaksinasi ini ditanggung oleh pemerintah melalui program PEN ini dan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia.

5) Penelitian dan Komunikasi

Penelitian dan Komunikasi ini digunakan dalam rangka melakukan penelitian terhadap penyakit Covid-19 dan menunjang komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat.

6) *Earmark* TKDD Kesehatan Lainnya

Earmark TKDD Kesehatan dirincikan untuk Dana Transfer Umum (DTU) yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan Bantuan Operasional Kesehatan.

7) Insentif perpajakan di sektor kesehatan

Jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas insentif PPN antara lain, yaitu jasa konstruksi, konsultasi, teknik, manajemen, persewaan, dan/atau jasa pendukung lainnya untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19. Tidak hanya fasilitas PPN, fasilitas pembebasan PPh juga diberikan kepada orang pribadi dan

badan dalam negeri, serta BUT yang menerima imbalan atas jasa yang diberikan kepada pihak tertentu terkait penanganan virus Covid-19 (Novianti *et al.* (2021).

8) BNPB

Pemerintah mengeluarkan dana untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang turut menjadi garda terdepan penanganan Covid-19. Terlebih pada masa lonjakan kasus Covid-19 di mana kondisi rumah sakit sudah hampir tidak mampu menampung pasien. Melalui BNPB harapannya bencana pandemi Covid-19 dapat ditanggulangi dengan lebih baik dan efisien.

9) Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Melalui siaran pers BPJS Kesehatan (2021), Pada tahun 2021 pemerintah tetap memberikan bantuan iuran kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah, PBPU dan BP kelas 3 hanya membayar iuran JKN Rp35.000 dari yang seharusnya Rp42.000.

10) Alokasi BOK untuk *Tracing*/APD

Menurut Supriyadi (2021), Bantuan Operasional Kesehatan atau yang selanjutnya, disebut dengan BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya terkait dengan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), penurunan angka kematian ibu, angkat kematian bayi, dan malnutrisi. BOK merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang disiapkan oleh pemerintah pusat, bersumber dari APBN yang

digunakan untuk membantu percepatan pembangunan dan kegiatan Nonfisik yang ada di daerah.

11) Penebalan PPKM

Penebalan PPKM Mikro ini dimaksudkan untuk membatasi mobilitas masyarakat di tengah masa lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Penebalan PPKM Mikro ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021. Dengan begitu harapannya pemerintah dapat mengantisipasi dan menanggulangi lonjakan kasus Covid-19 dengan lebih baik. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19 terbesar pada pertengahan tahun 2021.

2.2.2.2 PEN Perlindungan Sosial

Menurut Novianti *et al.* (2021) Dengan adanya ancaman yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat yang kemudian dapat mengganggu konsumsi serta tingkat permintaan, membuat program perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas utama di dalam PEN. Dalam kerangka stimulus PEN, Pemerintah memperluas, memperkuat dan mendorong program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk membantu daya beli dan konsumsi masyarakat terutama dari kelompok miskin dan rentan. Berbagai program PEN bantuan sosial ditujukan pada jutaan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor yang berpenghasilan rendah seperti petani, pedagang, buruh bangunan, pekerja pabrik, sopir, nelayan, dan lainnya (Novianti *et al.* 2021). Dukungan baik yang sifatnya intervensi langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai dan Sembako hingga bantuan tidak langsung seperti diskon

tarif listrik. Beberapa program perlindungan sosial yang menjadi perhatian dalam PEN adalah sebagai berikut.

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Novianti *et al.* (2021) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH atau yang dapat disebut juga sebagai *conditional cash transfer* telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan merupakan bantuan sosial yang dianggap paling efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan (berdasarkan *benefit incidence*).

2) Kartu Sembako

Kartu Sembako ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keterjangkauan mereka terhadap sembako dengan harga murah agar dapat memenuhi kebutuhan gizi. Bahan makanan pokok yang dapat dibeli menggunakan anggaran dari program ini tidak hanya terbatas pada beras dan telur, melainkan juga berbagai makanan bergizi lainnya seperti daging, sayur, dan buah (Novianti *et al.* 2021).

3) Bantuan Sosial Tunai

Menurut Peraturan Bupati Balangan Nomor 78 Tahun 2020, Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga prasejahtera, tidak mampu, dan/ atau rentan ekonomi. Bantuan tunai ini diharapkan dapat membantu masyarakat dengan kriteria tertentu tersebut dapat tetap menjaga kesejahteraannya pada masa pandemi Covid-19.

4) Bantuan Langsung Tunai Desa

Dana yang disalurkan melalui program ini merupakan dana bersumber dari alokasi Dana Desa. Program ini berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Tujuannya adalah untuk membantu daya beli masyarakat di pedesaan yang terdampak Covid-19.

5) Bantuan Beras

Pemerintah memberikan bantuan berupa beras yang ditargetkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 10 kg beras bulog per keluarga yang akan diberikan selama 6 bulan.

6) Bantuan Subsidi Upah

Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah yang diperuntukkan bagi pekerja/buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Penyaluran subsidi diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan secara sekaligus sebesar Rp1.000.000.

7) Kartu PraKerja

Kartu PraKerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan bagi pencari kerja, pekerja/ buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja (Novianti *et al.* 2021). Program ini sebenarnya merupakan salah satu program baru Pemerintah yang diluncurkan sejak 2020 yang ditujukan bagi para pencari

kerja untuk dapat meningkatkan keahlian dan kompetensi serta mengurangi adanya *mismatch* antara kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.

8) Subsidi Listrik (Diskon Listrik)

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap daya beli masyarakat menengah ke bawah dan mempertahankan konsumsi mereka, Pemerintah juga turut memberikan stimulus dalam bentuk perluasan subsidi listrik yang diberikan kepada pelanggan 450-volt ampere (VA) dan 900 VA.

9) Subsidi Kuota Internet

Subsidi ini utamanya ditujukan kepada siswa dan mahasiswa sebagai upaya mendukung proses pembelajaran mereka secara daring. Demikian juga kepada para pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa terkendala secara *work from home*.

10) Iuran JKP

Menurut PP Nomor 37 Tahun 2021, Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disebut, JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan Pelatihan Kerja. Untuk program JKP ini dikenakan iuran yang wajib dibayar setiap bulan. Besarannya iuran sebesar 0,46 persen dari Upah sebulan. Iuran tersebut bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP. Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar 0,22 persen dari Upah sebulan. Sumber pendanaan JKP tersebut merupakan rekomposisi dari iuran JKK dan JKM.

11) Sembako PPKM

Selama penerapan PPKM pemerintah mengadakan Program Kartu Sembako PPKM untuk membantu masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa PPKM diberlakukan. Melalui program ini pemerintah memberikan uang tunai sebesar Rp200.000 setiap bulannya.

12) Antisipasi Pendidikan dan Lainnya

Program ini dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya gejolak yang terjadi pada sektor pendidikan ataupun sektor sosial lainnya.

2.2.2.3 PEN – Insentif Usaha

Seperti halnya di negara-negara lain, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia di tahun 2020. Banyaknya usaha bisnis maupun industri yang mengalami kesulitan sejak triwulan I ini membuat pemerintah bergerak cepat guna mendorong sisi *supply* agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan kegiatan bisnisnya serta membantu sisi *demand* untuk menjaga tingkat konsumsi para pekerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, terdapat 6 insentif pajak yang diberikan Pemerintah adalah sebagai berikut.

1) Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Insentif ini diberikan untuk meningkatkan daya beli para pekerja agar tidak terjadi penurunan konsumsi di tengah pandemi ini (*cushioning impacts*). Tingkat konsumsi yang terjaga akan dapat mempertahankan permintaan barang dan jasa di

pasar sehingga pada akhirnya akan menjaga ekonomi terus bergerak. Insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 200 Juta dalam setahun yang bekerja di sektor-sektor yang telah ditentukan atau di perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan memiliki NPWP.

2) Insentif pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Melalui kebijakan ini wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan pelaku UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

3) Insentif PPh final jasa konstruksi DTP

Dengan adanya kebijakan ini Wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah.

4) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Tujuan dari pemberian insentif ini adalah untuk menciptakan ruang arus kas bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi agar dapat mempertahankan laju impornya demi keberlangsungan usaha sekaligus menjaga stabilitas pasar.

5) Insentif angsuran PPh Pasal 25

Dalam situasi normal, sesuai ketentuan Pasal 25 UU tentang Pajak Penghasilan, pelaku usaha umumnya memiliki kewajiban membayar angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan. Besaran nilainya berdasarkan kinerja keuangan tahun pajak sebelumnya. Insentif ini diberikan untuk wajib pajak yang bergerak di salah

satu dari 216 bidang usaha tertentu. Sebelumnya 1.018 bidang usaha mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. PMK Nomor 82 Tahun 2021 juga menegaskan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas PPh Pasal 25.

6) Insentif pajak pertambahan nilai (PPN) berupa percepatan restitusi

Pemberian insentif percepatan restitusi ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak sektor tertentu yang ikut terdampak pandemi Covid-19.

2.2.2.4 PEN – Dukungan UMKM dan Pembiayaan Korporasi

UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penyelamatan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. UMKM memiliki peranan yang penting dalam perekonomian nasional dan telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM serta BPS menunjukkan bahwa dari sekitar 64 juta jumlah usaha yang ada di Indonesia, 99,9% di antaranya berbentuk UMKM, dan 98,7% berbentuk usaha mikro. UMKM sendiri telah menyumbangkan PDB nasional sebesar 60,34%, serta menyerap 97% total tenaga kerja (Novianti *et al.* 2021).

1) Subsidi Bunga UMKM Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan nonKUR

Subsidi bunga KUR ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Subsidi bunga KUR diberikan kepada UMKM sebesar 3% dengan peningkatan plafon KUR pada tahun 2021 menjadi Rp253 triliun dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp220 triliun.

2) Penempatan Dana dan Cadangan

Penempatan dana pada Bank Umum Mitra pada dasarnya dilakukan dalam bentuk deposito, namun dalam hal pemerintah akan menerapkan penugasan skema khusus kepada Bank Umum Mitra maka penempatan dapat dilakukan pada rekening giro (Novianti *et al.* 2021). Jangka waktu penempatan dana di perbankan maksimal selama 6 bulan dengan tingkat bunga sebesar tingkat bunga lelang *Reverse Repo* BI tenor 3 bulan dikurangi 1%. Untuk melihat efektivitas dan ketepatan sasaran pelaksanaan, Pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terhadap target kinerja dimaksud dan Bank Umum Mitra diwajibkan untuk menyampaikan laporan minimal 1 kali dalam 3 bulan.

3) Penjaminan *loss limit* UMKM dan Korporasi

Penjaminan *loss limit* diberikan melalui perusahaan penjamin, yaitu Jamkrindo/Askrindo melalui 2 metode, yaitu otomatis bersyarat untuk pinjaman sampai dengan Rp1 miliar dan penjaminan *case by case* untuk pinjaman di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp10 miliar. *Coverage* penjaminan diberikan sebesar 80% dari risiko kredit dan sisanya ditanggung oleh perbankan. Adapun untuk plafon kredit maksimum diberikan Rp10 miliar per debitur termasuk tambahan fasilitas yang sudah diterima. Tenor pinjaman sama dengan tenor penjaminan, yaitu maksimum 3 tahun.

4) BPUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020, BPUM diberikan kepada pelaku UMKM untuk menjalankan usaha di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi

nasional. BPUM ini diberikan sebanyak satu kali dalam bentuk uang senilai Rp2,4 juta untuk pelaku UMKM yang memenuhi kriteria. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

5) Penyertaan Modal Negara (PMN) 6 BUMN

Dalam rangka memitigasi dan menanggulangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan usaha BUMN, pemerintah memberikan skema dukungan kepada BUMN melalui PMN. Program ini dilakukan tidak semata untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha BUMN, melainkan juga dengan memperhatikan aspek pengelolaan yang baik. Dengan begitu diharapkan BUMN yang menerima PMN dapat meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas tata kelolanya sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan (2021) 6 BUMN yang menerima alokasi PMN, yaitu PT. Utama Karya (HK) Rp7,5 triliun, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 6 triliun, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp1,5 triliun, PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp500 miliar, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Rp1,64 triliun, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun.

6) Pembebasan Rekmin, Biaya Beban dan Abonemen

Pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abonemen merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM dan korporasi dalam sektor listrik. Melalui program ini diharapkan pelaku usaha UMKM dan korporasi dapat memperoleh keringanan dalam pembayaran listrik.

7) Bantuan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Warung

Pemerintah memberikan dukungan kepada PKL dan warung dalam bentuk bantuan tunai. Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan (2021) pemerintah akan memberikan bantuan tunai kepada 1 juta penerima yang bergerak dalam sektor usaha PKL dan warung dengan bantuan sebesar Rp1,2 juta per orang. Bantuan ini kemudian disalurkan pemerintah melalui TNI-Polri. Diharapkan melalui bantuan ini dapat mendukung kemampuan kas bagi PKL dan warung sehingga dapat bertahan selama masa pandemi Covid-19, terutama pada masa PPKM level 4 berlangsung.

2.2.2.5 PEN – Sektor K/L dan Pemerintah Daerah

Untuk menjangkau secara luas dan komprehensif, program PEN juga melibatkan peranan Pemerintah Daerah serta K/L terkait.

1) Insentif pariwisata

Insentif pariwisata diberikan sebagai dukungan terhadap sektor wisata yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19. Insentif ini diberikan kepada agen perjalanan yang membawa wisatawan mancanegara dan insentif untuk tenaga pemasaran pariwisata. Berdasarkan melalui laman resmi Kementerian Keuangan (2021) stimulus untuk sektor pariwisata akan diberikan melalui mekanisme hibah, kompensasi pajak hotel/restoran, serta insentif tiket untuk 10 destinasi wisata.

2) Kawasan Industri

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, Kawasan Industri (KI) merupakan kawasan tempat terjadinya pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan

dikelola oleh perusahaan KI yang telah memperoleh izin usaha . Dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan saat ini adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengatasinya adalah mendorong pengembangan Kawasan Industri (KI) sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja termasuk penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya. Pengembangan KI untuk penyerapan tenaga kerja didasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mana jumlahnya mencapai 27 Kawasan Industri.

3) Padat Karya K/L

Padat Karya (*Cash for Work*) merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak mengandalkan tenaga manusia dibandingkan menggunakan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu masyarakat yang banyak mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo, menyampaikan arahan kepada pimpinan K/L untuk memperhatikan pentingnya program padat karya demi terciptanya pekerjaan bagi rakyat yang terdampak langsung pandemi Covid-19 untuk mendapatkan penghasilan harian.

4) ICT (Penyediaan BTS Sewa jaringan untuk pemutakhiran DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan kelompok data yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka untuk menyalurkan bantuan pemerintah. Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2019, DTKS meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS). Melalui program penyediaan BTS sewa jaringan untuk pemutakhiran DTKS ini diharapkan selama masa pandemi dan pascamasa pandemi Covid-19 ini pemerintah dapat dengan baik memetakan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat tepat sasaran.

5) Dukungan Ekonomi Kreatif

Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk bidang pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program, yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan Indonesia *Care/I Do Care* di sektor perhotelan dan pariwisata (Limanseto, 2021). Dukungan juga telah diberikan pemerintah kepada kegiatan perfilman, Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP) dan dukungan akomodasi hotel untuk para tenaga kesehatan.

6) Ketahanan Pangan

Program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia, antara lain adalah Program Padat Karya Pertanian, Kelautan, dan Perikanan, serta Keberlanjutan Pembangunan *Food Estate* di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. Adapun program lain di sektor pangan dan pertanian yang terus dijalankan untuk pengutanan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, yaitu stabilisasi harga dan pasokan pangan, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan CSV (*Creating Shared Value*), Kemitraan *Closed Loop* pada komoditas hortikultura, pengembangan peternakan terintegrasi, penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dan nelayan, serta penyaluran pupuk bersubsidi

7) Fasilitas Pinjaman Daerah

Berdasarkan PMK Nomor 43 Tahun 2021, pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya, disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN

8) Program Prioritas Lainnya

Program prioritas lainnya ini merupakan program prioritas yang tidak termasuk dalam ketujuh program prioritas yang telah disebutkan di atas. Program prioritas lainnya ini memanfaatkan adanya *fiscal space* pada tahun anggaran terkait.